



PENETAPAN

NOMOR : 143/Pdt. P/2023/PN Bna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

Januar Hasan, Laki-laki, lahir di Banda Aceh, tanggal 08 Januari 1973, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, kemudian disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 08 Agustus 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 14 Agustus 2023 dibawah Register Nomor : 143/Pdt.P/2023/PN Bna, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon yang Bernama Januar Hasan, Jenis kelamin Laki- Laki lahir di Banda Aceh, 08 Januari 1973;
2. Bahwa pemohon yang bertempat tinggal di Gampong Jawa ,Kec. Kuta Raja, Kota Banda Aceh;
3. Bahwa pemohon ingin mengajukan permohonan pergantian nama pemohon yang tertera di Akte Kelahiran dari Januar Hasan menjadi Tgk. H . Januar Hasan;
4. Bahwa untuk mengganti Nama pemohon yang tertera di Akte Kelahiran, harus ada izin dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk memanggil pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu tidak terlalu lama dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambah Nama dari Januar Hasan menjadi Tgk. H . Januar Hasan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar setelah menerima salinan sah penetapan ini untuk merubah atau menyesuaikan Nama Tersebut Di atas;

Halaman 1 dari 6 Penetapan No. 143/Pdt.P/2023/PN Bna An. Januar Hasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Biaya yang Ditimbulkan dalam permohonan ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Januar Hasan Nomor 11710608017730001 tanggal 22 Desember 2017, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Januar Hasan Nomor 1171062002081401 tanggal 06-04-2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Izajah Tingkat Aliyah atas nama Januar Hasan Nomor Induk 4998 tertanggal 10 Januari 2008, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Kelahiran Atas nama Januar Hasan Nomor 1171-LT-30122011-0103 tanggal 30 Desember 2011, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa oleh pemohon disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Muhammad Nur**, didepan persidang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi merupakan Imam Gampong Jawa sekaligus Kerabat dari Pemohon ;

Bahwa saksi mengetahui pemohon lahir di Banda Aceh pada tanggal 8 Januari 1973;

Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin menambah Gelar Tgk. H. dibelakang Namanya dikarenakan Alumni Dayah Ruhul Fata Seulimum;

Bahwa saksi mengetahui lansung **Januar Hasan** juga memiliki Balee Pengajian di Desa Gampong Jawa;

Bahwa saksi mengetahui pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon dengan alasan ingin menambah gelar Tgk. Dibelakang namanya. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **Januar Hasan** menjadi **Tgk. H. Januar Hasan**;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan No. 143/Pdt.P/2023/PN Bna An. Januar Hasan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Sakinah Sari Devi Sofianty**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan Isteri dari pemohon;

Bahwa saksi mengetahui pemohon lahir di Banda Aceh pada tanggal 8 Januari 1973;

Bahwa saksi mengetahui pemohon ingin menambah Gelar Tgk. H. dibelakang Namanya dikarenakan Alumni Dayah Ruhul Fata Seulimum;

Bahwa saksi mengetahui langsung **Januar Hasan** juga memiliki Balee Pengajian di Desa Gampong Jawa;

Bahwa saksi mengetahui pemohon berkeinginan mengganti nama pemohon dengan alasan ingin menambah gelar Tgk. Dibelakang namanya. Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **Januar Hasan** menjadi **Tgk. H. Januar Hasan**;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatunya dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya ;

TENTANG PERTIMBAGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, oleh karena pemohon berdomisili di Gampong Jawa, Kecamatan Kuta Raja, Kota Banda Aceh, dan merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh karenanya Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-4 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa pemohon bermohon agar Pengadilan Negeri Banda Aceh mengeluarkan penetapan untuk memperbaiki/menambah gelar dibelakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemohon yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP) Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah Tingkat Aliyah, dari nama Januar Hasan menjadi nama Tgk. H. Januar Hasan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) melalui Badan Peradilan bidang Perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan *vide* Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Pemohon menginginkan penetapan tentang perubahan/penambahan data pemohon pada Kartu Penduduk, Kartu Keluarga, Ijazah dan Akta Kelahiran tertulis Januar Hasan dirubah menjadi Tgk. H. Januar Hasan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat bukti tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tersebut, penetapan Pengadilan diperlukan untuk menghindari manipulasi data atau hal – hal lain yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai perubahan identitas pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan amar seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan nama pemohon semula pada NIK 11710608017730001 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1171-LT-30122011-0103 tertulis Januar Hasan diubah menjadi Tgk. H. Januar Hasan;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh untuk memberikan catatan pinggir perubahan nama tersebut pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon;
4. Membebankan biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami : H. M. Yusuf ,S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yusnidar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANT

I, HAKIM,

Yusnidar, SH.

H. M.Yusuf, S.H.,M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran (PNBP).....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp. 75.000,-
3. Biaya PNBP Relas.....	Rp. 10.000,-
4. Biaya Materai.....	Rp. 10.000,-
5. Biaya Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp.135.000,-

(Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)